

## PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

### SURAT IZIN

NOMOR: 421/4060/SK/DPJV/XI/2014

# OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK " ABADI PERTIWI"

Dasar

- Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pehdidikan Nasional;
- Peraturan Pemarintah Nomor: 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan:
- 3 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan,
- 4 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cera Pendirian, Penggabungan dari Penutupan Satuan Pendidikan:
- Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kutai Kartanegara Teritang Pendirian Lembaga Nomor: 421 / 4056 / SK / DP IV / XI /2014 Tanggal 11 November 2014

MENGIZINKAN Kepada Nama Lembaga Kepala Sekolah Alamat Status Bangunan Status Akreditasi Izin Berlaku Untuk

Satuan PAUD

Taman Kanak - Kanak " ABADI PERTIWI"

Arbiah, A. Ma.Pd

Jl. Samarında-Bontang Km 24 Santan Ulu Kec Marangkayu

Milik Sendiri

Belum Terakreditasi

Dari Tanggal 11 Nopember 2014 s/d 11 Nopember 2017 Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak "Abadi Pertiwi Marangkayu.

Dengan Ketentuan

- Wajib mentaati peraturan dan perundang undangan yang berlaku;
- Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 15 ( lima belas ) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Taman Kanak - Kanak Program Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesual dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku





# PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004 Fax (0541) 6667004 e-mail Dinas Pendidikan Kab. Kutai Kartanegara : disdikkukar@yahoo.com

## TENGGARONG

Kode Pos 75512

### KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR: 421 / 4056 / SK / DP.IV / XI /2014 TENTANG

## IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA ABADI PERTIWI BUPATI KUTAI KARTANEGARA.

#### Menimbang

- a. bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan layanan Pendidikan Anak Usia Dini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 70 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak Swasta ABADI PERTIWI.

#### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 tahun 2013;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010:
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Peraturan Bupati No. 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kutai Kartanegara.

#### MEMUTUSKAN

#### Menetapkan

PERTAMA

Memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak Swasta

kepada:

a. Nama Taman Kanak-Kanak : ABADI PERTIWI

b. Nomor Statistik Sekolah : 00.2.64.03.14.022

c. Nama Yayasan : Perkumpulan Pendidikan

Taman Bermain Abadi

Pertiwi

d. Badan Hukum/ Akta Notaris : Fitriyana, SH.M.Kn Nomor

01 Tanggal 05 Maret 2013 Jl. Samarinda-Bontang

e. Alamat Sekolah : Km.24 Santan Ulu

Kec.Marangkayu

KEDUA

Sebagaimana diktum Pertama tersebut di atas penyelenggara wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Membuat Papan Nama Lembaga Taman Kanak-Kanak;

 Mematuhi semua persyaratan dan ketentuan teknis di Bidang Penyelenggaraan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini;

 Mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan Lembaga selambat-lambatnya 90 hari setelah keputusan ini ditetapkan;

 Mematuhi kurikulum yang berlaku secara operasional maupun muatan lokal sesuai ketentuan yang berlaku;

 Tidak memindahtangankan izin dan atau melakukan penggantian nama lembaga tanpa seizin Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara.

KETIGA

Bilamana dalam penyelenggaraannya ternyata tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, maka akan dilakukan peninjauan kembali terhadap surat keputusan ini sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT

Demi ketertiban administrasi pendidikan dan sebagai legalitas jati diri dan keberadaan sekolah swasta bersangkutan.

**KELIMA** 

Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Asli keputusan ini diberikan kepada penyelenggara Taman Kanak-Kanak Program Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Tenggarong

Pada Tanggal

DINAS PENDIDIKAN

11 November 2014

a.n. BUPATI KUTAI KARTANEGARA

WIYONO S.IP, M.Si

NIP. 19690204 199003 1 009

## Tembusan disampaikan Kepada Yth:

 Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal c.q Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini di- Jakarta

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda

Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong

4. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Setempat